

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST.1770/K.16/TU/Peg/5/2022

KEPALA BALAI

Menimbang	: a. b.	Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.
Dasar	: 1. 2. 3. 4.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE; PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK; PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK; Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;
		MEMBERI TUGAS
Kepada	: 1.	Nama/NIP : Wedkita Hari Aristo, S.Hut.,MPA. / NIP. 19860503 200912 1 006 Jabatan : PEH Ahli Muda
	2.	Nama/NIP : Arsi B. / NIP. 19760120 199703 1 005 Jabatan : Penata Usaha Umum
*	3.	Nama/NIP : Eddy Kurniawan Astanto, A.Md. / NIP. 19830222 200801 1 002 Jabatan : Penyuluh Kehutanan Pelaksana
	4.	Nama/NIP : Suparni, S.Hut. / NIP. 19830101 200112 1 002 Jabatan : PEH Ahli Muda
Untuk	: 1.	Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring populasi Bekantan di Cagar Alam Teluk Kelumpang Kabupaten Kotabaru
	2.	Waktu pelaksanaan selama 7 (tujuh) hari tanggal 24 Mei 2022 - 30 Mei 2022.
	3.	Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
	4.	Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 17 Met 2022 Kepala Balai

Dr. Ir, Wahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003